



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Nomor W24-A/1031/HK.05/7/2021**

**T E N T A N G**

**INOVASI KEBIJAKAN TENTANG CATATAN DALAM RELAS PANGGILAN  
DAN AMPLOP PANGGILAN**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan Penyelenggara Negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016, Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan ;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
  12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
  13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
  14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan Pemberitahuan;
  15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011. tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012. tentang Standart Pelayanan Peradilan;
  17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
  18. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
  19. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;
  20. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.31812018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/1V/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan sebagaimana telah direvisi, terakhir pada tahun 2014;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tentang Inovasi Kebijakan tentang Catatan Dalam Relas Panggilan dan Amplop Panggilan

KEDUA : Diberitahukan bahwa "**PANGGILAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA DAN SUDAH DIBAYAR MELALUI PANJAR BIAYA PERKARA, APABILA PETUGAS MENERIMA ATAU MEMINTA UANG ATAU BARANG SILAHKAN MELAPOR KE NO. 0822 5207 0229**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : Di Ambon,  
Pada Tanggal : 21 Juli 2021  
Ketua,

*[Signature]*  
Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH  
NIP. 19641125 199103 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA. Ambon

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : W24-A/1031 /Hk.05/7/2021

Tanggal : 21 Juli 2021

Contoh Amplop :

	<p><b>PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON</b> Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 3411171 Fax. 355296 Ambon – 97128 Web : ptaambon.net E-mail : surat@pta-ambon.go.id</p> <hr/>
<p>Kepada Yth</p> <p>.....</p> <p>-----</p> <p>Di</p> <p>Tempat</p>	
<p><b>PANGGILAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA DAN SUDAH DIBAYAR MELALUI PANJAR BIAYA PERKARA, APABILA PETUGAS MENERIMA ATAU MEMINTA UANG ATAU BARANG SILAHKAN MELAPOR KE NO. 0822 5207 0229</b></p>	

Contoh Relas Panggilan :

**RELAAS PANGGILAN**

**Nomor :**

.....  
.....  
.....

**TELAH MEMANGGIL**

.....  
.....  
.....

**MELAWAN**

.....  
.....  
.....  
.....

**TERMOHON**

**JURUSITA**

.....

.....

**PANGGILAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA DAN SUDAH DIBAYAR MELALUI PANJAR BIAYA PERKARA, APABILA PETUGAS MENERIMA ATAU MEMINTA UANG ATAU BARANG SILAHKAN MELAPOR KE NO. 0822 5207 0229**